

**2. IZIN RESTORAN DENGAN JUMLAH TEMPAT DUDUK TAMU 101-200 UNIT / 56101
MENENGAH TINGGI**

1.	JENIS LAYANAN / RISIKO	IZIN RESTORAN DENGAN JUMLAH TEMPAT DUDUK TAMU 101-200 UNIT / 56101 MENENGAH TINGGI
2.	DASAR HUKUM	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelayanan Perizinan di Daerah; 7. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi / Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia R.I. Nomor 4 Tahun 2021. Tentang Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan berusaha Berbasis resiko sektor Pariwisata. 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 9. Peraturan Gubernur Maluku Nomor 64 Tahun 2021 Pendelegasian Kewenangan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
3.	PERSYARATAN LAYANAAN	<u>Persyaratan Umum</u> — <u>Persyaratan Khusus</u> Menengah Rendah, meliputi: 1) Sertifikat laik higiene sanitasi paling lambat 1 (satu) tahun setelah beroperasi; 2) Memenuhi kriteria nomor 6 – 10,
4.	MEKANISME/ PROSEDUR	1. Pemohon mengakses laman OSS untuk menginput data pemohon secara lengkap untuk mendapatkan NIB dan Sertifikat Standar dan IZIN 2. OPD Tim Teknis melakukan verifikasi terhadap pemohon dari pelaku usaha dalam sistim OSS 3. Jika persyaratan telah lengkap dan benar maka OPD Tim teknis Menotifikasi Persetujuan Persyaratan Melalui Sistim OSS Jika belum benar maka OPD Tim Teknis melakukan Notifikasi perbaikan Persyaratan 4. Jika pemohon telah di setuju oleh OPD Teknis maka unit perizinan melakukan verifikasi Pemohon Untuk Kepala Dinas DPMPSTP. 5. Kepala DPMPSTP melakukan persetujuan perizinan berusaha pada sistim OSS 6. Pelaku usaha mencetak perizinan berusaha yang telah Terterivikasi.
5.	WAKTU PELAYANAN	5 (Lima) hari kerja
6.	BIAYA / TARIF	Gratis
7.	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN/ MASUKAN	-No. Kontak :081346767806 -Facebook : ptsppromal -Twiter : ptsppromal -Email Pengaduan : pengaduanpts@gmail.Com

1. DESKRIPSI LOKER	LOKER PENGADUAN
2. DESKRIPSI LOKER	LOKER PENGADUAN
3. DESKRIPSI LOKER	LOKER PENGADUAN
4. DESKRIPSI LOKER	LOKER PENGADUAN
5. DESKRIPSI LOKER	LOKER PENGADUAN
6. DESKRIPSI LOKER	LOKER PENGADUAN
7. DESKRIPSI LOKER	LOKER PENGADUAN
8. DESKRIPSI LOKER	LOKER PENGADUAN
9. DESKRIPSI LOKER	LOKER PENGADUAN
10. DESKRIPSI LOKER	LOKER PENGADUAN
11. DESKRIPSI LOKER	LOKER PENGADUAN
12. DESKRIPSI LOKER	LOKER PENGADUAN
13. DESKRIPSI LOKER	LOKER PENGADUAN
14. DESKRIPSI LOKER	LOKER PENGADUAN
15. DESKRIPSI LOKER	LOKER PENGADUAN
16. DESKRIPSI LOKER	LOKER PENGADUAN
17. DESKRIPSI LOKER	LOKER PENGADUAN
18. DESKRIPSI LOKER	LOKER PENGADUAN
19. DESKRIPSI LOKER	LOKER PENGADUAN
20. DESKRIPSI LOKER	LOKER PENGADUAN
21. DESKRIPSI LOKER	LOKER PENGADUAN
22. DESKRIPSI LOKER	LOKER PENGADUAN
23. DESKRIPSI LOKER	LOKER PENGADUAN
24. DESKRIPSI LOKER	LOKER PENGADUAN
25. DESKRIPSI LOKER	LOKER PENGADUAN
26. DESKRIPSI LOKER	LOKER PENGADUAN
27. DESKRIPSI LOKER	LOKER PENGADUAN
28. DESKRIPSI LOKER	LOKER PENGADUAN
29. DESKRIPSI LOKER	LOKER PENGADUAN
30. DESKRIPSI LOKER	LOKER PENGADUAN
31. DESKRIPSI LOKER	LOKER PENGADUAN
32. DESKRIPSI LOKER	LOKER PENGADUAN
33. DESKRIPSI LOKER	LOKER PENGADUAN
34. DESKRIPSI LOKER	LOKER PENGADUAN
35. DESKRIPSI LOKER	LOKER PENGADUAN
36. DESKRIPSI LOKER	LOKER PENGADUAN
37. DESKRIPSI LOKER	LOKER PENGADUAN
38. DESKRIPSI LOKER	LOKER PENGADUAN
39. DESKRIPSI LOKER	LOKER PENGADUAN
40. DESKRIPSI LOKER	LOKER PENGADUAN
41. DESKRIPSI LOKER	LOKER PENGADUAN
42. DESKRIPSI LOKER	LOKER PENGADUAN
43. DESKRIPSI LOKER	LOKER PENGADUAN
44. DESKRIPSI LOKER	LOKER PENGADUAN
45. DESKRIPSI LOKER	LOKER PENGADUAN